



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

**DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKABUMI
PROVINSI JAWA BARAT**

DENGAN

**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN**

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN KEBAKARAN DAN
PENYELAMATAN LAINNYA DI WILAYAH PERBATASAN ANTARA
KABUPATEN SUKABUMI PROVINSI JAWA BARAT
DAN KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN**

Nomor : 367.1/9 - PKS / IV / 2019

Nomor : 102/pks.07/satpolpp/Kerda/2019

Pada hari ini Selasa tanggal Dua Puluh Tiga, bulan April, tahun Dua Ribu Sembilan Belas (23-04-2019), bertempat di Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. **Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si** : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi, berdasarkan Keputusan Bupati Sukabumi Nomor : 800/4973/Bkpsdm/2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Jabatan Tinggi Pratama (Eselon II) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sukabumi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Sukabumi berdasarkan Surat Kuasa Bupati Sukabumi Nomor : 367.1/2569-KPI tanggal 15 April 2019 berkedudukan di Jl. A. Yani No. 1 Palabuhanratu, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

2 **DARTIM, S.Sos. M.Si** : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak, berdasarkan Keputusan Bupati Lebak Nomor : 820/Kep.623-BKPP/2017 tanggal 29 Desember 2017 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Lebak berdasarkan Surat Kuasa Khusus Bupati Lebak Nomor : 102/903.KERDA/2019 tanggal 01 April 2019 yang berkedudukan di Jl. Abdi Negara Nomor 01 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA dalam kedudukannya sebagaimana tersebut di atas secara sendiri-sendiri disebut PIHAK, dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan sebagai berikut:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, khususnya di bidang penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan, perlu ditangani bersama oleh PARA PIHAK;
- b. bahwa untuk pelaksanaan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan diperlukan komitmen bersama dan keterpaduan langkah program dan kegiatan sehingga penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan dapat lebih sinergis, terarah dan berkesinambungan;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 15 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, kejadian kebakaran menjadi bagian sub urusan wajib dari urusan wajib di bidang ketenteraman dan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat; dan
- d. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Lebak dan Pemerintah Kabupaten Sukabumi Nomor : 102/MoU-106/KSD/2018 dan Nomor : 100/Pj.58-Hukham/2018 tanggal 23 Oktober 2018 tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik, pelaksanaan lebih lanjut dari Kesepakatan Bersama harus ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama.

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 25/PRT/M/2008 tentang Pedoman Teknis Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20/PRT/M/2009 tentang Pedoman Teknis Manajemen Proteksi Kebakaran di Perkotaan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 76 Tahun 2012 tentang Penegasan Batas Daerah;
8. Peraturan Bupati Lebak Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Damkar Kabupaten Lebak;
9. Peraturan Bupati Sukabumi Nomor 75 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran;
10. Kesepakatan Bersama antara Pemerintah Kabupaten Sukabumi dan Pemerintah Kabupaten Lebak Nomor :102/MoU-06/KSD/2017, dan Nomor : 100/Pj.16-Hukham/2017 tanggal 23 Oktober 2018, tentang Kerja Sama Antar Daerah Dalam Pelayanan Publik.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan di Wilayah Perbatasan antara Kabupaten Sukabumi dan Kabupaten Lebak Provinsi Jawa Barat yang selanjutnya disebut “perjanjian”, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai dasar hukum penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan lainnya dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah meningkatnya kerja sama penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten, meliputi :
 - a. meningkatkan percepatan layanan dan kelancaran penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;
 - b. meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan; dan
 - c. meningkatkan sistem informasi manajemen pemadam kebakaran.

BAB II OBJEK

Pasal 2

Objek perjanjian adalah penyelenggaraan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan secara bersama di wilayah perbatasan antara Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup perjanjian ini, meliputi:

- a. penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan;
- b. pelaksanaan latihan bersama guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota pemadam;
- c. pelaksanaan Bawah Kendali Operasi (BKO) di luar wilayah perbatasan pada masing masing wilayah **PARA PIHAK**; dan
- d. data inventarisasi *hydrant* kota dan kantung kantung air untuk digunakan oleh **PARA PIHAK** saat penanggulangan kebakaran.

BAB IV
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Di Wilayah Perbatasan
Pasal 4

Penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan, meliputi :

- a. pelaksanaan penanggulangan kebakaran pada bangunan gedung, pemukiman, industri, lahan dan lain-lain yang harus sesuai dengan koordinasi dari masing-masing wilayah;
- b. memfasilitasi sarana dan prasarana penyelamatan pada situasi tertentu bila diperlukan;
- c. pelaksanaan penanggulangan kebakaran kendaraan bermotor; dan
- d. pelaksanaan penyelamatan dan evakuasi korban.

Bagian Kedua
Pelaksanaan Latihan Bersama
Pasal 5

Pelaksanaan latihan bersama guna meningkatkan kemampuan dan keterampilan anggota pemadam, meliputi :

- a. pelaksanaan latihan penanggulangan kebakaran pada bangunan pemukiman;
- b. pelaksanaan latihan penanggulangan kebakaran pada kendaraan bermotor;
- c. pelaksanaan latihan penyelamatan dan evakuasi korban;
- d. pelaksanaan latihan evakuasi binatang; dan
- e. pelaksanaan latihan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di dalam gedung bertingkat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan Bawah Kendali Operasi (BKO) di luar wilayah perbatasan
Pasal 6

Pelaksanaan BKO di luar wilayah perbatasan pada masing-masing wilayah perbatasan, meliputi :

- a. pengerahan BKO unit pemadam kebakaran beserta anggotanya;
- b. pengerahan BKO unit *rescue* beserta anggotanya;
- c. pengerahan BKO perlengkapan yang dibutuhkan masing-masing pihak; dan
- d. pengerahan BKO unit *supply* air.

↓

8

h.

Bagian Keempat
Data Inventarisasi *Hydrant* Kota dan kantung-kantung air
Pasal 7

Data inventarisasi hydrant kota dan kantung-kantung air untuk digunakan oleh **PARA PIHAK** saat penanggulangan kebakaran, meliputi :

- a. data hydrant kota yang berfungsi untuk *supply* air ke mobil unit kebakaran;
- b. data kantung air yang biasa dipergunakan saat kebakaran; dan
- c. mapping *hydrant* kota dan kantung-kantung air di masing-masing wilayah.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN
Pasal 8

(1) **PARA PIHAK** mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan dalam penanggulangan kebakaran dan penyelamatan sesuai dengan prosedur tetap operasional yang telah disepakati bersama;
- b. mengirim dan menerima data-data kejadian kebakaran dan penyelamatan yang ditangani dan masuk wilayah kerja **PARA PIHAK**;
- c. memperoleh fasilitas dalam menjalin hubungan kemitraan;
- d. memperoleh fasilitas pelayanan administrasi bidang pemadam kebakaran; dan
- e. memperoleh informasi tentang kegiatan penanganan kejadian kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan.

(2) **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban :

- a. memberikan informasi tentang hal-hal yang akan menjadi potensi kurang baik terhadap pelayanan pemadam kebakaran di wilayah perbatasan;
- b. memberikan informasi terkait kegiatan pemadam kebakaran yang akan atau sedang dilaksanakan di wilayah perbatasan;
- c. menyusun prosedur tetap operasional yang dipergunakan oleh **PARA PIHAK**; dan
- d. melakukan penanggulangan kebakaran dan penyelamatan di wilayah perbatasan.

Handwritten marks in blue ink, including a checkmark and a signature.

BAB VI
PEMBIAYAAN
Pasal 9

Pembiayaan pelaksanaan perjanjian kerja sama ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) **PARA PIHAK** dan/atau dari sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 10

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Jangka waktu perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**, dengan ketentuan **PIHAK** yang akan memperpanjang atau mengakhiri perjanjian kerja sama ini harus menyampaikan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum perjanjian berakhir sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.

BAB VIII
EVALUASI
Pasal 11

- (1) Pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan evaluasi oleh **PARA PIHAK** setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan atau pertimbangan terhadap pelaksanaan perjanjian selanjutnya.

BAB IX
PEMBATALAN DAN BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 12

- (1) Dalam hal **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** dapat membatalkan secara sepihak perjanjian ini dengan mengenyampingkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setelah **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** memberikan peringatan atau teguran tertulis 3 (tiga) kali berturut-turut, tetapi **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA** tidak mengindahkannya.

x f
df

(2) Perjanjian ini berakhir karena :

- a. telah berakhir jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1);
- b. pembatalan secara sepihak oleh PIHAK KESATU atau PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
- c. **PARA PIHAK** sepakat untuk mengakhiri perjanjian; dan
- d. hal-hal lain yang menyebabkan berakhirnya perjanjian karena keadaan memaksa (*force majeure*).

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)
Pasal 13

(1) Yang dimaksud keadaan memaksa (*force majeure*) dalam perjanjian ini adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kemampuan **PARA PIHAK** yang berakibat tidak dapat dipenuhinya kewajiban-kewajiban **PARA PIHAK**, yang dimaksud (*force majeure*), antara lain :

- a. gempa bumi besar;
- b. angin ribut/angin topan;
- c. banjir besar;
- d. kebakaran besar;
- e. tanah longsor;
- f. wabah penyakit;
- g. pemogokan umum;
- h. huru-hara;
- i. sabotase; dan
- j. perang dan pemberontakan sehingga tidak dapat dilaksanakannya perjanjian ini.

(2) Apabila terjadi (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf d.

BAB XI
PERSELISIHAN
Pasal 14

Dalam hal terjadi perselisihan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi perjanjian ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

BAB XII KORESPONDENSI

Pasal 15

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan atau pernyataan-pernyataan atau persetujuan-persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya dalam pelaksanaan perjanjian ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui faksimili yang dialamatkan kepada :

PIHAK KESATU : DINAS PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN SUKABUMI

Up : Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kabupaten Sukabumi

Alamat : Jl. A. Yani No. 1 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat

Telepon : +62-266 436 422 dan +62-266 434 263

email : sukabumikabdamkar@gmail.com

PIHAK KEDUA : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN LEBAK

Up : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak

Alamat : Jl. Abdi Negara No.01 Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten

Telepon : +62-252 207438

email : damkarlebak@gmail.com

atau kepada alamat lain yang dari waktu ke waktu diberitahukan oleh **PARA PIHAK**, satu kepada yang lain, secara tertulis.

- (2) Pemberitahuan yang diserahkan secara langsung dianggap telah diterima pada hari penyerahan dengan bukti tanda tangan penerimaan pada buku ekspedisi atau buku tanda terima pengiriman.

[Handwritten signature and initials in blue ink]

BAB XIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 16

- (1) Dalam hal terdapat kebijakan Pemerintah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan perubahan-perubahan dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dibahas lebih lanjut dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi pada **PIHAK KESATU** atau **PIHAK KEDUA**, **PARA PIHAK** sepakat segala ketentuan dan syarat-syarat dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat bagi **PARA PIHAK** yang menandatangani serta penggantinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17


- (1) Perjanjian ini mengikat **PARA PIHAK** sejak ditandatangani.
- (2) Hal-hal yang belum cukup dan/atau diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dalam Perjanjian tambahan (*addendum*) dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat oleh **PARA PIHAK** dengan sebenar-benarnya dan ditandatangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut di atas, dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) diantaranya bermeterai cukup dan 2 (dua) tanpa meterai, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

✓ **PIHAK KEDUA,**


✓ **DARTIM, S.Sos. M.Si**

✓ **PIHAK KESATU,**


✓ **Ir. DADEN GUNAWAN, M.Si**

